



**STANDAR MUTU PENELITIAN**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**




**UNIT PENJAMINAN MUTU**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**2021**








**STANDAR  
HASIL PENELITIAN  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2021**

	<b>FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG</b>	Kode/No : SHP/SP-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

**STANDAR  
HASIL PENELITIAN  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhammad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p><b>Visi dan Misi</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme;</li> <li>2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional;</li> <li>4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Tujuan</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum;</li> <li>3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional;</li> <li>4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Sasaran</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Sasaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme.</li> <li>2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum.</li> <li>3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional.</li> <li>4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Daftar Istilah</b></p>	<p>Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dihasilkan baik oleh dosen maupun mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum UNTAG Semarang. Hasil penelitian merupakan luaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa.</p>
<p><b>Rasional</b></p>	<p>Penelitian adalah sesuatu kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Sasaran utama penelitian Fakultas Hukum UNTAG Semarang adalah peningkatan kualitas institusi melalui penelitian unggulan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan serta rekonstruksi ilmu berdasarkan</p>

	<p>Nasionalisme-Pancasila. Untuk itu, Fakultas Hukum UNTAG Semarang mengarahkan hasil penelitian di lingkungan UNTAG Semarang sesuai komitmennya untuk berperan aktif dalam rekonstruksi ilmu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.</p> <p>Fakultas Hukum UNTAG Semarang berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dan profesionalisme peneliti. Peneliti juga harus berpedoman pada Kode Etik Penelitian dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan luaran. Untuk itu, hasil penelitian Fakultas Hukum UNTAG Semarang merujuk kepada Pasal 44 Permendikbud No 49 Tahun 2014 sebagai acuan minimal hasil penelitian. Sehingga Fakultas Hukum UNTAG Semarang menyusun standar hasil penelitian sebagai bagian dari upaya mencapai visi misi UNTAG Semarang.</p>
<p><b>Isi Standar</b></p>	<p>Dosen dalam setiap hasil penelitiannya harus dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa serta mengacu pada nilai-nilai Nasionalisme-Pancasila.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen dalam setiap hasil penelitiannya harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta dalam rangka merekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai Nasionalisme-Pancasila.</li> <li>2. Kaprodi memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa harus dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan berfokus pada rekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai Nasionalisme-Pancasila serta capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>3. Dosen dan atau mahasiswa memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</li> <li>4. Kaprodi memastikan hasil penelitian mahasiswa dipublikasikan dalam bentuk artikel penelitian yang dapat diakses oleh stakeholder internal dan eksternal.</li> <li>5. Dosen memastikan hasil penelitiannya disebarluaskan ke masyarakat melalui pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada desa binaan atau kelompok masyarakat lainnya.</li> <li>6. Kepala LPM memastikan hasil penelitian terapan dosen harus berorientasi pada komersialisasi hasil penelitian.</li> <li>7. Dosen menghasilkan HaKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi) dari setiap penelitian yang dilakukannya.</li> <li>8. Dekan, Kepala LPM memfasilitasi komersialisasi hasil penelitian dosen dan atau mahasiswa.</li> </ol>

	<p>9. Kepala LPM dan Dosen harus melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional.</p>
<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil penelitian.</li><li>2. Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat integrasi hasil penelitian kedalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.</li><li>3. Penyusunan pedoman komersialisasi hasil penelitian.</li><li>4. Monitoring dan evaluasi terhadap integrasi hasil penelitian kedalam pembelajaran.</li><li>5. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil penelitian secara berkala.</li></ol>

## Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar hasil penelitian	Publikasi di jurnal internasional bereputasi	10%	20%	Dosen dan atau mahasiswa memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau internasional wajib disebar luaskan dengan cara diseminarkan.	Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil penelitian.
		Publikasi di jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi	50%	55%	Dosen dan atau mahasiswa memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan.	Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil penelitian.
		Publikasi diseminar prosiding internasional	50 %	60%	Dosen dan atau mahasiswa memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membayakan kepentingan umum atau internasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan	Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil penelitian
		Publikasi diseminar prosiding nasional	50%	60%	Dosen dan atau mahasiswa memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan	Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat Capaian kinerja hasil penelitian

		Jumlah artikel yang disitasi	80%	85%	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel penelitian yang dapat diakses oleh <i>stakeholder</i> internal dan eksternal	Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil penelitian
		Luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, <i>Bookchapter</i>	30%	35%	Dosen menghasilkan buku, publikasi, HKI dari penelitian yang dilakukan penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan	Fasilitasi komersialisasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa Capaian kinerja hasil penelitian


<b>Pihak Yang Terlibat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan Wakil Rektor I, Kepala LPM, Dekan, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPM.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPM, melalui evaluasi diri, Wakil Rektor I melakukan monitoring terhadap kepala LPM, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPM.</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
<b>Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.</li> <li>2. Pedoman Penelitian UNTAG Semarang yang di dalamnya terdapat syarat peneliti.</li> <li>3. SOP Penelitian UNTAG Semarang.</li> <li>4. Formulir yang terkait dengan kualifikasi, Kompetensi, dan profesionalisme peneliti.</li> </ol>
<b>Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.</li> <li>5. Statuta UNTAG Semarang.</li> <li>6. Rencana Strategis UNTAG Semarang.’</li> <li>7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li> <li>8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li> </ol>










**STANDAR  
ISI PENELITIAN  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2021**

	<b>FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG</b>	Kode/No : SIP/SP-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

**STANDAR  
ISI PENELITIAN  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhamad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p><b>Visi dan Misi</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme;</li> <li>2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional;</li> <li>4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Tujuan</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum;</li> <li>3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional;</li> <li>4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Sasaran</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Sasaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme.</li> <li>2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum.</li> <li>3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional.</li> <li>4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Daftar Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</li> <li>2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.</li> <li>3. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.</li> <li>4. Penelitian berorientasi nilai-nilai Islam adalah dasar pijakan dalam merekonstruksi ilmu umum dengan pendekatan islam yang diimplementasikan pada Tridharma Fakultas Hukum UNTAG Semarang, termasuk bidang penelitian.</li> <li>5. Lembaga Penelitian (LEMLIT) adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li> </ol>

<p><b>Rasional</b></p>	<p>Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020 yang secara eksplisit menyampaikan standar isi penelitian sebagai acuan menentukan kedalaman dan keluasan penelitian yang dilakukan oleh dosen. Serta pentingnya penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang strategis dan penting yang diemban oleh Perguruan Tinggi.</p> <p>Fakultas Hukum UNTAG Semarang harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi sangat strategis, sehingga Fakultas Hukum UNTAG Semarang perlu menetapkan Standar Isi Penelitian.</p>
<p><b>Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memastikan setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki keluasan dan kedalaman materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang sesuai bidang ilmu dan karakter program studi masing-masing dan berorientasi ke nilai-nilai Nasionalisme-Pancasila.</li> <li>2. Dosen yang melakukan penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat/teori baru dalam rangka rekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai Nasionalisme-Pancasila.</li> <li>3. Dosen yang melakukan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dalam rangka rekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai Nasionalisme-Pancasila</li> <li>4. Dosen memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus dan nilai-nilai islam untuk kepentingan nasional dandalam rangka merekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai Nasionalisme-Pancasila.</li> <li>5. Dosen dalam melakukan penelitian dasar dan atau penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang, serta nilai-nilai Nasionalisme-Pancasila.</li> <li>6. Dosen dalam melakukan penelitian dasar dan atau penelitian terapan harus berorientasi ke visi misi Fakultas Hukum UNTAG Semarang dan nilai-nilai Nasionalisme-Pancasila.</li> <li>7. Dosen dapat melakukan penelitian pengembangan yang berorientasi ke komersialisasi.</li> </ol>
<p><b>Strategi Pencapaian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman penelitian mengenai penelitian dasar, terapan dan pengembangan.</li> <li>2. Sosialisasi pedoman penelitian mengenai penelitian dasar, terapan dan pengembangan.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi isi penelitian disesuaikan dengan roadmap penelitian di Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li> </ol>

## Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>Standar Isi Penelitian</b>	Jumlah Penelitian dasar	80%	85%	Dosen melakukan penelitian dasar yang berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengnatisipasi gejala dalam rekonstruksi ilmu	Penyusunan pedoman penelitian dasar, terapan, dan pengembangan serta mensosialisasikannya, kemudian memonitoring dan evaluasi isi penelitian disesuaikan dengan <i>roadmap</i> penelitian di tingkat PT
		Jumlah penelitian terapan	65%	70%	Dosen melakukan penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat	Penyusunan pedoman penelitian dasar, terapan, dan pengembangan serta mensosialisasikannya, kemudian memonitoring dan evaluasi isi penelitian disesuaikan dengan <i>roadmap</i> penelitian di tingkat PT
		Jumlah penelitian pengembangan	50%	55%	Dosen melakukan penelitian pengembangan yang berorientasi pada hilirisasi hasil penelitian	Penyusunan pedoman penelitian dasar, terapan, dan pengembangan serta mensosialisasikannya, kemudian memonitoring dan evaluasi isi penelitian disesuaikan dengan <i>roadmap</i> penelitian di tingkat PT


<b>Pihak yang terlibat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan Wakil Rektor I, Kepala LPM, Dekan, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPM.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPM, melalui evaluasi diri, Wakil Rektor I melakukan monitoring terhadap kepala LPM, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPM.</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap..</li> </ol>
<b>Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.</li> <li>2. Pedoman Penelitian UNTAG Semarang yang di dalamnya terdapat syarat peneliti.</li> <li>3. SOP Penelitian UNTAG Semarang.</li> <li>4. Formulir yang terkait dengan kualifikasi, Kompetensi, dan profesionalisme peneliti.</li> </ol>

<b>Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>4. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.</li><li>5. Statuta UNTAG Semarang.</li><li>6. Rencana Strategis UNTAG Semarang.'</li><li>7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li><li>8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li></ol>
------------------	---







**STANDAR  
PROSES PENELITIAN  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2021**

	<b>FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG</b>	Kode/No : SPRP/SP-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

**STANDAR  
PROSES PENELITIAN  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhamad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	



<p><b>Visi dan Misi</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme;</li> <li>2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional;</li> <li>4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Tujuan</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum;</li> <li>3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional;</li> <li>4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Sasaran</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Sasaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme.</li> <li>2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum.</li> <li>3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional.</li> <li>4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Daftar Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li> <li>2. Nilai-nilai Nasionalisme dalam penelitian merupakan pengembangan dari Nasionalisme.</li> </ol>
<p><b>Rasionale</b></p>	<p>Kegiatan penelitian yang dilaksanakan civitas akademika Fakultas Hukum UNTAG Semarang merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Penelitian yang dihasilkan oleh civitas akademika Fakultas Hukum UNTAG Semarang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Fakultas Hukum UNTAG Semarang. Hal lain yang dijadikan pertimbangan adalah adanya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang mensyaratkan adanya standar proses penelitian. Untuk itu diperlukan Standar Proses Penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Hukum</p>

	UNTAG Semarang.
<b>Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LEMLIT memastikan Rencana Strategis Penelitian merupakan penjabaran dari Visi Misi Fakultas Hukum UNTAG Semarang yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis yang berorientasi pada daya saing internasional.</li> <li>2. Kepala LEMLIT harus memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Kepala LEMLIT harus melaksanakan proses penelitian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tata cara penilaian dan review;</li> <li>2) Legalitas pengangkatan reviewer;</li> <li>3) Hasil penilaian usul penelitian;</li> <li>4) Legalitas penugasan, peneliti/kerjasama peneliti;</li> <li>5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi; serta</li> <li>6) Dokumentasi output penelitian.</li> </ol> </li> <li>4. Kepala LEMLIT harus melakukan Pelaporan penelitian kepada pimpinan UNTAG Semarang dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komprehensif;</li> <li>2) Rinci;</li> <li>3) Relevan;</li> <li>4) Mutakhir; dan</li> <li>5) Disampaikan tepat waktu.</li> </ol> </li> <li>5. Kepala LEMLIT harus membentuk kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional, melalui keterlibatan dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional untuk menghasilkan produk riset yang bermanfaat bagi penyelesaian permasalahan di masyarakat, serta berdaya saing internasional.</li> <li>6. Dekan menyusun <i>roadmap</i> penelitian yang merupakan terjemahan dari <i>roadmap</i> penelitian Fakultas Hukum UNTAG Semarang yang memayungi visi keilmuan program studi serta tema penelitian dosen dan mahasiswa.</li> <li>7. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian fakultas.</li> <li>8. Dekan melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap <i>roadmap</i> penelitian fakultas.</li> <li>9. Dekan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</li> <li>10. Dosen dalam melakukan kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta berorientasi ke nilai-nilai nasionalisme.</li> <li>11. Dosen dalam melakukan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan, serta memasukkan nilai-nilai nasionalisme.</li> <li>12. Kaprodi memastikan mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian seperti tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan</li> </ol>

	<p>budaya akademik, mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, capaian pembelajaran lulusan, serta berdasarkan nilai-nilai nasionalisme.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Kaprodi menentukan besaran sks penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan jenjang pendidikan.</li> <li>14. Dekan dapat membentuk Komite Etik Penelitian Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li> <li>15. Dosen melakukan proses penelitian yang merupakan kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada setiap tahun akademik.</li> <li>16. Dosen harus menyusun perencanaan penelitian dalam bentuk <i>roadmap</i> penelitian individu sebagai acuan pengembangan keilmuan dosen serta sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li> <li>17. Dosen memastikan pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama.</li> <li>18. Dosen melaporkan pelaksanaan penelitian dan luaran kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Fakultas di setiap akhir Tahun Akademik baik didanai internal, eksternal dan mandiri ke LEMLIT melalui online di SIPPMAS atau melaporkan langsung ke admin LEMLIT dan Fakultas.</li> <li>19. Dosen dalam setiap hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, seminar internasional, HKI/paten) harus dilaporkan ke LEMLIT UNTAG Semarang.</li> <li>20. Dosen dalam melakukan penelitian harus melibatkan mahasiswa tingkat akhir sebagai penelitian payung.</li> <li>21. Kaprodi Sarjana memastikan minimal 25% mahasiswa program sarjana harus terlibat dalam penelitian dosen</li> <li>22. Rektor, Wakil Rektor I, Kepala LPM dan Dekan wajib melakukan survey kepuasan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian.</li> </ol>
<p><b>Strategi Pencapaian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman penelitian dosen.</li> <li>2. Penyusunan pedoman penelitian mahasiswa.</li> <li>3. Workshop penerapan nilai-nilai nasionalisme dalam penelitian.</li> <li>4. Sosialisasi pelaporan hasil penelitian melalui SIPPMAS.</li> <li>5. Workshop penyusunan <i>roadmap</i> penelitian individu dosen.</li> <li>6. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian.</li> <li>7. Survey kepuasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan penelitian.</li> <li>8. Peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian.</li> </ol>

## Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Proses Penelitian	Adanya rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, <i>roadmap</i>	100%	100%	Kepala LEMLIT menyusun rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, <i>roadmap</i> , sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	Kepala LEMLIT memiliki pedoman Penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders
		Pelaksanaan Penelitian dosen dan mahasiswa dengan <i>roadmap</i> penelitian	50%	75%	Dosen dan mahasiswa Melaksanakan penelitian sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian fakultas	UPPS Menyusun <i>roadmap</i> penelitian yang memayungi visi keilmuan program studi serta tema penelitian dosen dan mahasiswa
		Pelaporan melalui SIPP MAS	100%	100%	Dosen melaksanakan penelitian dan luaran kepada LPM disetiap akhir tahun	Sosialisasi pelaporan Hasil penelitian melalui SIPP MAS


<b>Pihak Yang Terlibat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan Wakil Rektor I, Kepala LPM, Dekan, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPM.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPM, melalui evaluasi diri, Wakil Rektor I melakukan monitoring terhadap kepala LPM, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPM.</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
<b>Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.</li> <li>2. Pedoman Penelitian UNTAG Semarang yang di dalamnya terdapat syarat peneliti.</li> <li>3. SOP Penelitian UNTAG Semarang.</li> <li>4. Formulir yang terkait dengan kualifikasi, Kompetensi, dan profesionalisme peneliti.</li> </ol>
<b>Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.</li> </ol>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>5. Statuta UNTAG Semarang.</li><li>6. Rencana Strategis UNTAG Semarang.’</li><li>7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li><li>8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li></ol> |
|--|--|








**STANDAR  
PENILAIAN PENELITIAN  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2021**

	<b>FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG</b>	Kode/No : SPNP/SP-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

**STANDAR  
PENILAIAN PENELITIAN  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhammad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p><b>Visi dan Misi</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme;</li> <li>2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional;</li> <li>4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Tujuan</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum;</li> <li>3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional;</li> <li>4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Sasaran</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Sasaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme.</li> <li>2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum.</li> <li>3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional.</li> <li>4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Daftar Istilah</b></p>	<p>Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi harus memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</li> <li>2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>3. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</li> <li>4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> <li>5. Original merupakan penelitian harus didasarkan dari keaslian penelitian.</li> </ol>
<p><b>Rasional</b></p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor. 3 Tahun 2020 bahwa dalam mencapai hasil penelitian yang sesuai visi misi diperlukan adanya standar penilaian penelitian. Hal ini dikarenakan kegiatan penelitian mencakup pengajuan usulan penelitian dan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian. Untuk pengajuan usulan</p>



	<p>penelitian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan penelitian baik secara substansi maupun pendanaan.</p> <p>Bagi penelitian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan penelitian. Penelitian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, Fakultas Hukum UNTAG Semarang memerlukan Standar Penilaian Penelitian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan penelitian sesuai dengan visi misi Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</p>
<p><b>Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPM memastikan penilaian penelitian merupakan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</li> <li>2. Kepala LPM dalam melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan original.</li> <li>3. Kepala LPM menetapkan Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li> <li>4. Kepala LPM memastikan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, shahih dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</li> <li>5. Kaprodi memastikan Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh dosen kepada mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur dalam peraturan penelitian di Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li> <li>6. Kepala LPM mengangkat reviewer penelitian internal yang dibuktikan dengan SK Rektor.</li> <li>7. Reviewer penelitian internal harus minimal bergelar Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan mempunyai pengalaman penelitian dengan pendanaan internal minimal 2 kali serta mempunyai publikasi minimal nasional terakreditasi.</li> <li>8. Kepala LPM memastikan Penilaian penelitian dilakukansaat pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian sampai dengan laporan penelitian.</li> <li>9. Kepala LPM melakukan survei kepuasan terkait penilaian penelitian.</li> </ol>
<p><b>Strategi Pencapaian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman penelitian termasuk didalamnya ada pedoman penilaian, pedoman reviewer.</li> <li>2. Perekrutan dan pelatihan persepsi calon reviewer internal baru.</li> <li>3. Penyamaan persepsi reviewer internal termasuk tehnik menilai penelitian.</li> <li>4. Sosialisasi penilaian penelitian kepada dosen dan mahasiswa.</li> <li>5. Hasil Penilaian penelitian dapat diakses oleh peneliti.</li> <li>6. Penyusunan pedoman penelitian termasuk didalamnya ada pedoman penilaian Skripsi, Tugas Akhir, Thesis, Disertasi.</li> <li>7. Penyediaan instrument penilaian proposal sah.</li> <li>8. Monitoring evaluasi pelaksanaan penilaian penelitian.</li> <li>9. Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian.</li> <li>10. Rapat peninjauan manajemen terhadap standar penilaian penelitian.</li> </ol>

## Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Standar Penilaian Penelitian	Hasil penilaian disertakan dalam proposal penelitian	100%	100%	Penilaian penelitian dilakukan saat pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi sampai dengan laporan penelitian	Sosialisasi penilaian penelitian kepada dosen dan mahasiswa dan penyediaan instrument penilaian proposal yang sah serta ketersediaan pedoman penilaian penelitian dalam buku Pedoman penelitian
		Turnitin proposal dan laporan penelitian maksimal 24%	100%	100%	LPPM telah melakukan uji urnitin terhadap penelitian dosen dan mahasiswa dengan batas maksimal 24% bisa lolos	Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian
		Reviewer memenuhi kriteria	100%	100%	Reviewer internal sudah ber SK Rektor	Perekrutan dan pelatihan persepsi reviewer internal


<b>Pihak Yang Terlibat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan Wakil Rektor I, Kepala LPM, Dekan, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPM.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPM, melalui evaluasi diri, Wakil Rektor I melakukan monitoring terhadap kepala LPM, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPM.</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
<b>Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.</li> <li>2. Pedoman Penelitian UNTAG Semarang yang di dalamnya terdapat syarat peneliti.</li> <li>3. SOP Penelitian UNTAG Semarang.</li> <li>4. Formulir yang terkait dengan kualifikasi, Kompetensi, dan profesionalisme peneliti.</li> </ol>
<b>Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>4. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.</li><li>5. Statuta UNTAG Semarang.</li><li>6. Rencana Strategis UNTAG Semarang.'</li><li>7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li><li>8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li></ol> |
|--|--|








**STANDAR  
PENELITI PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2021**

	<b>FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG</b>	Kode/No : SPT/SP-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

**STANDAR  
PENELITI PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhamad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p><b>Visi dan Misi</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme;</li> <li>2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional;</li> <li>4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Tujuan</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum;</li> <li>3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional;</li> <li>4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Sasaran</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Sasaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme.</li> <li>2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum.</li> <li>3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional.</li> <li>4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Daftar Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</li> <li>2. Kualifikasi akademik peneliti merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh peneliti minimal magister atau magister terapan.</li> </ol>
<p><b>Rasional</b></p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah secara jelas menyebutkan standar peneliti. Untuk itu dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti UNTAG Semarang adalah civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu.</p> <p>Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan minimal magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan minimal sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa.</p> <p>Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam</p>

	<p>jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya. Mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya dan membahayakan kepentingan umum.</p> <p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, Fakultas Hukum UNTAG Semarang perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui tersedianya Standar Peneliti.</p>
<p><b>Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor, Kepala LEMLIT menetapkan pedoman tentang kualifikasi, kompetensi, wewenang dan profesionalisme peneliti.</li> <li>2. Rektor dan Dekan memfasilitasi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, serta penguasaan terhadap nilai-nilai Nasionalisme-Pancasila.</li> <li>3. Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang wajib melakukan penelitian setiap tahun minimal 1 kali.</li> <li>4. Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, serta penguasaan terhadap nilai-nilai Nasionalisme-Pancasila.</li> <li>5. Peneliti memastikan kemampuan meneliti didasarkan dari kualifikasi akademik minimal magister/magister terapan, hasil penelitian dan penguasaan terhadap nilai-nilai Nasionalisme-Pancasila.</li> <li>6. Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus menyesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan berdasarkan pedoman penelitian.</li> </ol>
<p><b>Strategi Pencapaian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil penelitian.</li> <li>2. Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat integrasi hasil penelitian kedalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.</li> <li>3. Penyusunan pedoman komersialisasi hasil penelitian.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi terhadap integrasi hasil penelitian kedalam pembelajaran.</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil penelitian secara berkala.</li> </ol>

## Indikator Ketercapaian

Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
		TS-1	TS		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Standar Peneliti	Peneliti bergelar magister	100%	100%	Rektor dan kepala LEMLIT menetapkan pedoman tentang kualifikasi, wewenang dan profesionalisme peneliti	Tersedianya pedoman penelitian
	Peneliti menguasai nilai-nilai Nasionalisme-Pancasila	60%	70%	Dosen mampu Meneliti didasarkan pada kualifikasi akademik penguasaan terhadap nilai-nilai Nasionalisme-Pancasila	Monitoring evaluasi Kuaifikasi dan Kompetensi peneliti


<b>Pihak Yang Terlibat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan Wakil Rektor I, Kepala LPM, Dekan, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPM.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPM, melalui evaluasi diri, Wakil Rektor I melakukan monitoring terhadap kepala LPM, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPM.</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
<b>Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.</li> <li>2. Pedoman Penelitian UNTAG Semarang yang di dalamnya terdapat syarat peneliti.</li> <li>3. SOP Penelitian UNTAG Semarang.</li> <li>4. Formulir yang terkait dengan kualifikasi, Kompetensi, dan profesionalisme peneliti.</li> </ol>
<b>Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.</li> <li>5. Statuta UNTAG Semarang.</li> <li>6. Rencana Strategis UNTAG Semarang.'</li> <li>7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li> <li>8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li> </ol>










**STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2021**

	<b>FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG</b>	Kode/No : SSP/SP-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

**STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhamad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p><b>Visi dan Misi</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme;</li> <li>2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional;</li> <li>4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Tujuan</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum;</li> <li>3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional;</li> <li>4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Sasaran</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Sasaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme.</li> <li>2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum.</li> <li>3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional.</li> <li>4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Daftar Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</li> <li>2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.</li> <li>3. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</li> </ol>
<p><b>Rasional</b></p>	<p>Fakultas Hukum UNTAG Semarang memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya</p>

	<p>sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksanaknya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, Fakultas Hukum UNTAG Semarang menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</p>
<b>Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Dekan II menyiapkan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;</li> <li>b. Proses pembelajaran; dan</li> <li>c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> </li> <li>2. Wakil Dekan II memastikan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>3. Wakil Dekan II memastikan laboratorium penelitian yang tersertifikasi.</li> <li>4. Kepala UPT Perpustakaan memastikan bahan pustaka meliputi Jumlah buku referensi, jumlah akses ke jurnal elektronik internasional, upaya pengadaan bahan pustaka, frekuensi peminjaman buku referensi.</li> <li>5. Wakil Dekan II/Kepala UPT Perpustakaan memastikan system Informasi untuk layanan penelitian yang mudah diakses oleh civitas akademika.</li> <li>6. Kepala UPT Perpustakaan Ruang Baca dan Diskusi meliputi ketersediaannya dengan luas yang mencukupi, memadai dan nyaman.</li> <li>7. Wakil Dekan II Ruang Arsip meliputi ketersediaan dengan luas yang mencukupi untuk menyimpan kelengkapan, fasilitas dalam ruang arsip, kenyamanan ruang arsip dokumen seperti proposal penelitian, laporan, dan jurnal.</li> <li>8. Wakil Dekan II memastikan kantor kelembagaan Penelitian yang terdiri dari ruang pimpinan yang memadai dan nyaman, ruang staff yang memadai dan nyaman, dan Ruang rapat yang memadai dan nyaman, ruang penyimpanan dokumen.</li> <li>9. Peneliti dapat menggunakan fasilitas dikampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian.</li> </ol>
<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebijakan dan Renstra manajemen asset Pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Penyusunan dokumen manajemen aset untuk seluruh sarana prasarana di Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li> <li>3. Penyusunan mekanisme dokumen pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan.</li> <li>4. Monitoring evaluasi pengadaan, penggunaan dan Pemeliharaan secara periodik.</li> </ol>

## Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dan kualitas yang baik	100%	100%	Fakultas menyiapkan sarana dan Prasarana penelitian untuk memfasilitasi Penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Penyusunan mekanisme pengelolaan pelaksanaan penyediaan sarana prasarana penelitian dan monitoring evaluasi pengadaan secara periodik
		Penggunaan sarana dan prasarana untuk penelitian	100%	100%	Peneliti dapat menggunakan fasilitas PT untuk kepentingan penelitian	Monitoring evaluasi penggunaan dan pemeliharaan secara periodik


<b>Pihak Yang Terlibat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan Wakil Rektor I, Kepala LPM, Dekan, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPM.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPM, melalui evaluasi diri, Wakil Rektor I melakukan monitoring terhadap kepala LPM, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPM.</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
<b>Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.</li> <li>2. Pedoman Penelitian UNTAG Semarang yang di dalamnya terdapat syarat peneliti.</li> <li>3. SOP Penelitian UNTAG Semarang.</li> <li>4. Formulir yang terkait dengan kualifikasi, Kompetensi, dan profesionalisme peneliti.</li> </ol>
<b>Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>4. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.</li><li>5. Statuta UNTAG Semarang.</li><li>6. Rencana Strategis UNTAG Semarang.'</li><li>7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li><li>8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li></ol>
--	---








**STANDAR  
PENGELOLAAN PENELITIAN  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2021**

	<b>FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG</b>	Kode/No : SPLP/SP-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

**STANDAR  
 PENGELOLAAN PENELITIAN  
 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
 FAKULTAS HUKUM  
 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhammad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	



<p><b>Visi dan Misi</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme;</li> <li>2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional;</li> <li>4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Tujuan</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum;</li> <li>3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional;</li> <li>4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Sasaran</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Sasaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme.</li> <li>2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum.</li> <li>3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional.</li> <li>4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Daftar Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>2. Pengelolaan penelitian di Fakultas Hukum UNTAG Semarang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian (LEMLIT).</li> </ol>
<p><b>Rasional</b></p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan standar pengelolaan penelitian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan visi misi Fakultas Hukum UNTAG Semarang. Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: perencanaan kegiatan penelitian, panduan pelaksanaan penelitian; program penelitian unggulan yang relevan</p>

	<p>dan sesuai dengan RPJP; pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya; sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi; panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan penyebarluasan hasil penelitian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya Fakultas Hukum UNTAG Semarang memerlukan Standar Pengelolaan Penelitian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.</p>
<p><b>Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan memastikan pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</li> <li>2. Dekan dan Kepala LEMLIT harus: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang;</li> <li>b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</li> <li>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dan fungsi pelaksanaan penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;</li> <li>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian secara berkelanjutan;</li> <li>e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;</li> <li>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;</li> <li>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan</li> <li>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ol> </li> <li>3. Kepala LEMLIT harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; memfasilitasi pelaksanaan penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</li> <li>4. Kepala LEMLIT harus melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kepala LEMLIT harus melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.</li> </ol>
<p><b>Strategi Pencapaian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Kebijakan dan Renstra Penelitian.</li> <li>2. Menyusun Pedoman penelitian.</li> <li>3. Sosialisasi pedoman penelitian.</li> <li>4. Melakukan integrasi hasil penelitian, PkM dan nilai-nilai Islam dengan pembelajaran.</li> <li>5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penelitian secara berkala dan dilakukan perbaikan.</li> </ol>

## Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Pengelolaan Penelitian	Akses pedoman pengelolaan penelitian	100%	100%	Tersedia pedoman pengelolaan penelitian dan dapat diakses dengan mudah melalui web LEMLIT	Sosialisasi pedoman pengelolaan penelitian
		Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian	100%	100%	Telah melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian kedalam pembelajaran dan ditindaklanjuti secara berkesinambungan	Monitoring dan Evaluasi penelitian Dilakukan secara Berkala


<b>Pihak Yang Terlibat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan Wakil Rektor I, Kepala LPM, Dekan, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPM.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPM, melalui evaluasi diri, Wakil Rektor I melakukan monitoring terhadap kepala LPM, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPM.</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
<b>Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.</li> <li>2. Pedoman Penelitian UNTAG Semarang yang di dalamnya terdapat syarat peneliti.</li> <li>3. SOP Penelitian UNTAG Semarang.</li> <li>4. Formulir yang terkait dengan kualifikasi, Kompetensi, dan profesionalisme peneliti.</li> </ol>

<b>Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>4. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.</li><li>5. Statuta UNTAG Semarang.</li><li>6. Rencana Strategis UNTAG Semarang.'</li><li>7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li><li>8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li></ol>
------------------	---








**STANDAR  
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2021**

	<b>FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG</b>	Kode/No : SPPP/SP-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

**STANDAR  
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhamad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p><b>Visi dan Misi</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme;</li> <li>2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional;</li> <li>4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Tujuan</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum;</li> <li>3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional;</li> <li>4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Sasaran</b> Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p><b>Sasaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme.</li> <li>2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum.</li> <li>3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional.</li> <li>4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.</li> </ol>
<p><b>Daftar Istilah</b></p>	<p>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan penelitian.</p>
<p><b>Rasional</b></p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang mensyaratkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Maka UNTAG Semarang berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi Fakultas Hukum UNTAG Semarang. Dengan demikian, Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>



	membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
<b>Isi standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan harus menyiapkan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan</li> <li>c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</li> </ol> </li> <li>2. Dekan memastikan penyediaan dana pengelolaan penelitian internal di setiap tahun anggaran.</li> <li>3. Dekan, Wakil Dekan II dan kepala LPM menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal pada setiap awal tahun anggaran.</li> <li>4. Dekan, Kepala LPM memfasilitasi pendanaan penelitian dari pihak luar seperti dari kementerian/lembaga pemerintah, atau kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri, industri, dan masyarakat.</li> <li>5. Reviewer internal Fakultas Hukum UNTAG Semarang dalam menetapkan jumlah dana yang disetujui wajib memperhatikan jenis penelitian dan luaran penelitian.</li> <li>6. Kepala LPM memastikan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan</li> <li>c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual;</li> </ol> </li> <li>7. Dekan, kepala LPM melakukan monitoring evaluasi keterserapan pembiayaan pengelolaan penelitian.</li> </ol>
<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2. Sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li> <li>3. Optimalisasi kinerja bagian kerjasama untuk menarik dana penelitian dari mitra.</li> <li>4. Fakultas Hukum UNTAG Semarang/LPM memperkuat jejaring dengan industri.</li> <li>5. Fakultas Hukum UNTAG Semarang/LPM meningkatkan jumlah kerjasama antara institusi baik dalam maupun luar negeri.</li> <li>6. Peningkatan informasi yang cepat terhadap adanya hibah penelitian.</li> <li>7. Peningkatan kemampuan menulis proposal dengan melakukan pelatihan kepada dosen secara berkala dan periodik.</li> <li>8. Adanya sharing peneliti antar fakultas untuk meningkatkan pengalaman dan memperbesar peluang lolos hibah.</li> <li>9. Sinergi antara pimpinan universitas, lembaga, fakultas, prodi dan dosen.</li> <li>10. Monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian secara</li> </ol>

	berkala.
--	----------

### Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Pembiayaan Penelitian	Rata-rata dana Penelitian per tahun	8juta	8juta	Adanya dana pengelolaan Penelitian untuk membiayai peningkatan Kapasitas dosen Sebagai peneliti	Sosialisasi pedoman Pendanaan dan pembiayaan penelitian
		Ratiodana penelitian terhadap penerimaan dana fakultas	6%	10%	Tersedianya dana pengelolaan Penelitian internal Disetiap tahun anggaran	Sinergi antara Pimpinan PT, UPPS, PS dan dosen
		Evaluasi keterserapan dana penelitian	100%	100%	Adanya monitoring evaluasi keterserapan pembiayaan pengelolaan penelitian.	Monitoring dan Evaluasi pendanaan dan pembiayaan Penelitian secara berkala

<b>Pihak Yang Terlibat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan Wakil Rektor I, Kepala LPM, Dekan, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPM.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPM, melalui evaluasi diri, Wakil Rektor I melakukan monitoring terhadap kepala LPM, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPM.</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
<b>Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.</li> <li>2. Pedoman Penelitian UNTAG Semarang yang di dalamnya terdapat syarat peneliti.</li> <li>3. SOP Penelitian UNTAG Semarang.</li> <li>4. Formulir yang terkait dengan kualifikasi, Kompetensi, dan profesionalisme peneliti.</li> </ol>
<b>Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> </ol>

	<p>Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>4. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.</li><li>5. Statuta UNTAG Semarang.</li><li>6. Rencana Strategis UNTAG Semarang.'</li><li>7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li><li>8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</li></ol>
--	--